



JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume 04, Nomor 01, (2024)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

PENEGAKAN HUKUM BAGI CALON SATUAN PENGAMANAN TERKAIT SERTIFIKASI GADA PRATAMA DI PT. GLOBAL MUKTI MULYA ABADI

Ni Made Novi Indriyani¹⁾, Putu Lantika Oka Permadhi²⁾
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar^{1,2,3)}
Email :¹⁾ lantikaOPE@unmas.ac.id

Abstract

Security is a very substantial need for humans, both individually and in groups. Every day the media and news report acts of violence that threaten physical or psychological safety, so that humans place security as their basic need. Therefore, the author raises two problem formulations on how to legally regulate the obligation to have a Gada Pratama certificate for security unit candidates at PT. Global Mukti Mulya Abadi? What are the factors that influence law enforcement against prospective security guards? Research Method The research used in this research is sociological or empirical legal research, which is a study that views law as reality, including social reality, cultural reality and so on. Conclusion Legal Regulations Must Have a Gada Pratama Certificate for Security Unit Candidates at PT. Global Mukti Mulya Abadi is regulated in accordance with statutory regulations in Indonesia regulated in Article 3 paragraph 1 letter c of Law Number 2 of 2002 concerning Police as well as in the Republic of Indonesia State Police Regulation (hereinafter referred to as Perpol) Number 4 of 2020 concerning Security Swakarsa or Pam swakarsa. Factors that influence law enforcement against security guard candidates, namely the basic education policy (Diksar) in improving security unit skills is dominated by organization, in the implementation of basic education there are details of all training activities that must be carried out to achieve the objectives of basic security guard training and the procurement and development of a mechanism to coordinate the basic training of security guard members into an integrated and harmonious unit

Keywords: *Security, Security Unit, Law Enforcement*

Abstrak

Keamanan adalah salah satu kebutuhan adalah yang sangat subansial bagi manusia, baik secara Individu maupu kelompok. Setiap hari media dan berita melaporkan terjadinya tindak kekerasan yang mengancam keselamatan fisik atau psikologi sehingga manusia meletakkan kemanan sebagai kebutuhan dasarnya. Maka dari itu penulis mengangkat dua rumusan masalah Bagaimana Pengaturan Hukum Wajib Memiliki Sertifikat Gada Pratama Bagi Calon Satuan Pengamanan Di PT. Global Mukti Mulya Abadi? Bagaimana Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Calon Satpam Tersebut? Metode Penelitian Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum

sosiologis atau empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain-lain. Kesimpulan Pengaturan Hukum Wajib Memiliki Sertifikat Gada Pratama Bagi Calon Satuan Pengamanan Di PT. Global Mukti Mulya Abadi diatur dalam menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Pasal 3 ayat 1 huruf c Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian serta dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (yang selanjutnya di sebut Perpol) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa atau Pam swakarsa. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Calon Satpam yaitu kebijakan pendidikan dasar (Diksar) dalam meningkatkan keterampilan satuan pengamanan didominasi pada pengorganisasian, dalam pelaksanaan pendidikan dasar ada Pemerinci seluruh kegiatan pelatihan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan pelatihan dasar satpam dan Pengadaan dan pengembangan suatu mekanisme untuk mengkoordinasikan pelatihan dasar para anggota satpam menjadi satu-kesatuan yang terpadu dan harmonis

Kata Kunci: Keamanan, Satuan Pengamanan, Penegakan Hukum

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum, dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sekarang ini tertuang dengan jelas pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Perubahan Ketiga yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Selanjutnya dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtstaat) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machstaat), oleh karena itu negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasarkan pada hukum”.

Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis, dan terlindungi hak asasi manusia, serta kesejahteraan yang berkeadilan. Dimanapun suatu negara hukum tujuan pokoknya adalah melindungi hak asasi manusia dan menciptakan kehidupan bagi warga yang demokratis. Pada Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan yang adil tanpa diskriminasi dan mendapat imbalan yang sama dan juga layak dalam hubungan kerja”, karena itu tenaga kerja perempuan ataupun tenaga kerja laki-laki tidak dilakukan pembedaan, contoh peluang

pekerjaan itu disambut dengan baik oleh berbagai pihak seperti halnya masyarakat supaya bisa mewujudkan kesejahteraan serta kehidupan yang layak untuk seluruh masyarakat.

Keberadaan suatu negara hukum menjadi suatu prasyarat bagi terselenggaranya hak asasi manusia dan kehidupan demokratis. Penegakan hukum tidak dapat serta merta diatur semuanya dalam ketentuan hukum yang berlaku. Masalah ini akan selalu ada dan selalu menjadi bahan pembicaraan sepanjang kita masih mempercayai hukum sebagai salah satu sarana untuk mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah kehidupan masyarakat. Terlebih dalam era reformasi saat ini, masalah “penegakan hukum” sedang mendapat tantangan dan sorotan tajam dari berbagai pihak.¹⁸

Satan Pengamanan atau yang disingkat Satpam berdasarkan Perkapolri Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa merupakan suatu profesi pengembangan

fungsi Kepolisian terbatas. Dilema Satpam terjadi ketika menghadapi peristiwa pidana, dengan fungsinya yang terbatas harus melakukan pembelaan diri terpaksa seperti yang diatur dalam Pasal 49 KUHP, karena jika tidak maka akan terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap aset perusahaan yang dijaga oleh Satpam, bahkan dapat membahayakan jiwa Satpam.¹⁹

Satpam dituntut untuk meningkatkan profesionalisme sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 3 Ayat 1 C “Pengembangan Fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu bentuk-bentuk pengamanan swakarsa”. Pengetahuan tentang keamanandan keselamatan kerja serta pengetahuan industrial security, keterampilan dan kemampuan dasar akan diperoleh melalui pendidikan Satpam Gada Pratama.

¹⁸ Agussalim Burhanudin, 2017, *Studi Keamanan dan Isu-Isu Strategi Global*

¹⁹ C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2002, *Hukum dan Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta

Polri Telah menetapkan pengamanan Swakarsa sebagai partner dan mitra kerja bersama untuk besinergi menciptakan keamanan dimasyarakat. Satpam yang berada ditengah-tengah masyarakat telah mendapatkan pengakuan dan legalitas sebagai pengaman yang tangguh. Satpam tidak boleh menjalankan tugas sebagai pengaman, baik pada Instansi, Lembaga Perusahaan, jika belum mengikuti Pendidikan Dasar (dikdas) dan memiliki ijazah Satpam. Karena mereka belum mendapat pengakuan pengesahan dari polri. Untuk itu pendidikan Dasar Gada Pratama wajib diikuti oleh satpam sebelum melaksanakan tugas sebagai pengaman. Herini menilai masih ada Insyansi maupun perusahaan yang mempekerjakan tenaga satpam yang belum pernah mengikuti pendidikan dan belum memiliki kompetensi.

Berdasarkan Perkap No. 24 tahun 2007 tentang tentang Sistem Pengamanan Menejemen Perusahaan/Instansi Pemerintahan, setiap petugas keamanan wajib memiliki sertifikat Gada Pratama. Untuk mendapatkan sertifikat

tersebut tentunya harus mengikuti pendidikan dan pelatihan (DIKLAT). Sesuai dengan peraturan Kapolri No. Pol. 18 Tahun 2006 terdapat tiga tingkatan jenjang yang harus dilalui satuan pengamanan (SATPAM). Oleh karenanya lembaga pendidikan dan pelatihan SATPAM sangat dibutuhkan di era sekarang ini.

Sesuai dengan peraturan Kapolri No. Pol. 18 Tahun 2006 terdapat tiga tingkatan jenjang yang harus dilalui satuan pengamanan (Satpam), dan perusahaan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) mewajibkan satpam untuk mengikuti pendidikan dasar karena hal tersebut tanggung jawab perusahaan penyedia jasa keamanan, sebab selama bertugas seorang satpam dituntut memiliki standar atau kompetensi dan bersertifikat, karena hal ini dapat mempengaruhi pada tingkat kedisiplinan satpam, selain itu akan meningkatkan rasa hormat kepada rekan kerja maupun kepada atasan dan juga akan berpotensi mengurangi tindak pidana.

Untuk menjadi seorang satuan keamanan atau satpam tidaklah

mudah, karena harus menjalani serangkaian prosedur resmi untuk bisa diakui sebagai satpam, salah satunya pelatihan satpam. Pelatihan satpam merupakan rangkaian proses pembentukan untuk mendapatkan keahlian, pengetahuan tentang tugas dan peraturan, serta pembentukan sikap seorang tenaga satpam, guna meningkatkan performa serta kinerjanya. Ijazah dan KTA (Kartu Tanda Anggota) satpam merupakan kartu yang wajib dimiliki oleh setiap satpam. Untuk mendapatkannya harus melewati rangkaian pelatihan satpam yang diselenggarakan oleh kepolisian Seperti yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pelatihan dan Kurikulum Satuan Pengamanan, jenjang pelatihan satpam terdiri dari 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

1. Gada Pratama (Dasar), pelatihan dasar wajib bagi calon anggota satpam
2. Gada Madya (Penyelia), pelatihan lanjutan bagi anggota satpam yang telah memiliki kualifikasi Gada Pratama
3. Gada Utama (Manajer Keamanan), pelatihan yang diikuti

oleh level setingkat manajer, seperti manajer keamanan.

Pengukuhan satpam merupakan syarat terakhir yang harus dilalui untuk diakui menjadi satpam. Sebelum pelatihan satpam, BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) atau instansi pengguna jasa satpam mengajukan permohonan registrasi dan penerbitan KTA Satpam kepada Kapolri. Setelah para calon satpam menjalankan pelatihan satpam dan dinyatakan lulus oleh kepolisian, mereka diberikan ijazah dan KTA satpam. Prosedur terakhir ini mengukuhkan resmi calon satpam yang telah melewati rangkaian pelatihan satpam dan sudah memiliki hak untuk direkrut dan menjalankan tugasnya sebagai satpam.

Dalam pembinaan keamanan umum dan ketentraman masyarakat ditujukan kepada usaha untuk mengembangkan sistem keamanan dan keterlibatan masyarakat yang bersifat swakarsa dengan berintikan Polri sebagai alat negara penegak hukum, terampil, bersih dan berwibawa. Sedangkan dalam menyelenggarakan keamanan di

lingkungan sendiri sudah diatur oleh undang-undang yang juga menunjukkan kewenangannya. Kewenangan kepolisian secara terbatas yang dimaksud yaitu dibawah pembinaan serta pengukuhan dari kepolisian.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: Bagaimana Pengaturan Hukum Wajib Memiliki Sertifikat Gada Pratama Bagi Calon Satuan Pengamanan Di PT. Global Mukti Mulya Abadi? Bagaimana Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Calon Satpam Tersebut?

B. Metode Penelitian

Dalam penulisan naskah makalah harus berisikan Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain-lain. Kajian-kajian empiris anatara lain: sosiologi hukum, Antropologi

hukum, dan psikologi hukum.

C. Pembahasan

1 Pengaturan Hukum Wajib Memiliki Sertifikat Gada Pratama Bagi Calon Satuan Pengamanan Di PT. Global Mukti Mulya Abadi

Didalam pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, sumber anggota satuan pengamanan didapatkan dari:

- a. Pegawai tetap yang dipilih oleh pemimpin suatu organisasi, lembaga usaha ataupun instansi pemerintahan (inhouse security);
- b. Lembaga usaha yang menyediakan jasa pengamanan out-source). BUJP atau “Badan Usaha Jasa Pengamanan” ialah lembaga usaha yang mempunyai bentuk perseroan terbatas, yang menjalankan pekerjaannya di bidang penyedia tenaga kerja satpam, melatih tenaga kerja yang akan bekerja sebagai satpam, pengawalan dalam pendistribusian uang ataupun barang yang berharga, menyediakan konsultasi untuk jasa pengamanan, pengaplikasian alat pengamanan, serta berbagai usaha lain di bidang

keamanan. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Kepolisian Republik Indonesia berwenang memberi izin dalam melakukan usaha serta melaksanakan tindakan pengawasan pada lembaga usaha yang bergerak di bidang jasa pengamanan berdasarkan dengan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang dibidang perizinan. Pada tahun 2020, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (yang selanjutnya di sebut Perpol) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa atau Pam swakarsa, yang didalamnya menyebutkan arti dari Pam Swakarsa adalah:

“Satuan Pengamanan yang selanjutnya disebut Satpam adalah satuan atau kelompok profesi pengemban fungsi kepolisian terbatas non yustisial yang dibentuk melalui perekrutan oleh badan usaha jasa pengamanan atau pengguna jasa satpam untuk melaksanakan pengamanan atau dalam menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya.”

Pada tahun 1997 terbit Undang-undang Nomor 28 tahun 1997 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pada pasal 4 mengatur tentang PAMSWAKARSA yang diperbaharui dengan UU No. 2 tahun 2002 tentang POLRI yang menjelaskan lebih rinci tentang Bentuk-bentuk Pamswakarsa Pasal 3 (1) huruf c dan Korwasbintek (Pasal 14 (1) huruf f PP No. 43 tahun 2012). Penilaian masyarakat terhadap Pam Swakarsa wajib dinetralisir dari pengaruh kelompok-kelompok yang pernah menyalahgunakan status, kedudukan. Wewenang dan tanggung jawab Pamswakarsa.

Untuk mengatasi hal-hal yang demikian, maka Polri harus senantiasa aktif memberikan pembinaan agar pemahaman terhadap eksistensi Satpam termasuk pembinaan baik pembinaan teknis Kepolisian maupun sistem manajemen pembinaan atas Satpam dapat dilaksanakan secara seragam demi tercapainya Kamtibmas yang kondusif, terutama dalam menjelang Pemilu yang akan segera dilaksanakan, karena situasi politik yang memanas yang dapat

berimplikasi timbulnya gangguan terhadap Kamtimas. Sekaligus juga Polri harus senantiasa melakukan koordinasi dan/atau pengawasan terhadap lembaga-lembaga/ korporasi penyedia jasa tenaga perekrutan dan penyaluran Satpam, karena saat ini usaha korporasi atau korporasi di bidang penyedia tenaga Satpam raltif cukup menjanjikan dari segi finansial. Berdasarkan wawancara dengan Ida Bagus Made Pasma selaku Direktur Di PT. Global Mukti Mulya Abadi, beliau mengatakan bahwa pengaturan hukum wajib memiliki sertifikat gada pratama bagi calon satuan pengamanan yaitu telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (yang selanjutnya di sebut Perpol) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa atau Pam swakarsa. Setiap pelaksanaan Pendidikan Dasar Satpam PT. Global Mukti Mulya Abadi tersebut selalu terorganisir sesuai dengan Perpol 04 Tahun 2020 bahwa dalam Diksar Satpam bisa dilaksanakan oleh Polri dalam hal ini Binmas Polda dan oleh Pihak BUJP yang mempunyai surat

izin operasional dibidang pendidikan bahwa pelaksanaan pendidikan dasar satpam terorganisasi dengan baik , dimana pihak kepolisian menjalankan tugas sebagai instruktur pendidikan dasar dsatpam sesuai dengan Perpol 04 Tahun 2020 bahwa dalam Diksar Satpam bisa dilaksanakan oleh Polri dalam hal ini Binmas Polda dan oleh Pihak BUJP yang mempunyai surat izin operasional dibidang pendidikan, sehingga pendidikan dasar satpam terkontrol dan teroganisir dengan baik sehingga setipa tahap pelatihan yang dilakukan sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga pengorganisasian sebagai proses terciptanya penggunaan secara tertib terhadap seluruh sumberdaya yang dimiliki oleh sistem manajemen.²⁰

2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Calon Satpam di PT. Global Mukti Mulya Abadi

Perusahaan yang mempekerjakan petugas satpam yang telah dibekali pendidikan dan pelatihan

²⁰Drs.H.AriaLubis,S.H.,CCPS,CATS, Satpam (Satuan Pengaman) Indonesia

sudah pasti mempunyai etos dan produktivitas kerja yang lebih efektif dan lebih baik serta menguasai ketrampilan yang baik dan handal, mempunyai keuletan dalam bekerja dan bisa dipastikan akan sungguh-sungguh akan menjaga area atau lingkungan perusahaan dengan rasa tanggungjawab serta mempunyai disiplin tinggi pada waktu melakukan tugas dan fungsinya untuk mengatasi segala gangguan kamtibmas. Kewenangan petugas satpam di perusahaan akan benar-benar dituntut di bidang keahlian dan pengalamannya serta keuletannya pada saat bekerja sehingga petugas satpam waktu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai tenaga keamanan bisa melaksanakannya dengan baik dan benar dalam ruang lingkup di lingkungan perusahaan tempat kerjanya agar tidak sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan

atau diharapkan oleh perusahaan sehingga mengakibatkan timbulnya suatu kerugian dan pada akhirnya akan mengganggu pada kelangsungan bisnis atau usaha perusahaan, sehingga keberadaan petugas satpam benar-benar membawa manfaat pada perusahaan maupun karyawannya.

Berdasarkan analisis penulis bahwa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Calon Satpam di PT. Global Mukti Mulya Abadi jika mengacu pada teori penegakan hukum yaitu terletak pada tiga faktor yaitu faktor hukumnya yaitu adanya kebijakan pendidikan dasar (Diksar) dalam meningkatkan keterampilan satuan pengamanan didominasi pada pengorganisasian, dalam pelaksanaan pendidikan dasar ada Pemerinci seluruh kegiatan pelatihan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan pelatihan dasar satpam

dan Pengadaan dan pengembangan suatu mekanisme untuk mengkoordinasikan pelatihan dasar para anggota satpam menjadi satu-kesatuan yang terpadu dan harmonis. Faktor sarana dan prasarana dimana terletak pada program pelatihan teknologi dimana program pelatihan dapat mencakup penggunaan dan pemeliharaan peralatan keamanan modern, seperti sistem keamanan elektronik dan teknologi pemantauan. Serta faktor penegak hukum yaitu adanya Pengadaan dan pengembangan suatu mekanisme untuk mengkoordinasikan pelatihan dasar para anggota satpam menjadi satu-kesatuan yang terpadu dan harmonis serta peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas secara operasional dengan dibungkus kepribadian etika satpam sesuai dengan kebutuhan instansi. Selain itu

juga penerapan atau aplikasi dari program pendidikan dan pelatihan yang diikuti bisa menciptakan satpam yang mampu berperan sebagai pembaharu, menatapkan sikap dan semangat kepribadian yang berorientasi pada pelayanan, pengayom dan pemberdayaan masyarakat dalam hal ini pemberdayaan masyarakat yang berhubungan tupoksi satuan pengamanan ditambah dengan program pengembangan Etika Profesional dengan pembelajaran tentang etika profesional, termasuk cara berinteraksi dengan masyarakat, menjaga kerahasiaan informasi, dan menangani situasi secara etis.

Sedangkan faktor masyarakat dan budaya belum terlihat Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Calon Satpam di PT. Global Mukti Mulya Abadi jika mengacu pada teori penegakan hukum dimana masyarakat tidak memiliki pengaruh meskipun calon Satpam di PT. Global Mukti Mulya Abadi bersal dari

masyarakat. Begitupula dengan faktor budaya dimana budaya yang masyarakat bawa baik itu individu ataupun budaya masyarakat setempat tidak begitu mempengaruhi penegakan hukum dimana masyarakat tidak memiliki pengaruh meskipun calon Satpam di PT. Global Mukti Mulya Abadi berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan.²¹

D. Penutup

1 Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum Wajib Memiliki Sertifikat Gada Pratama Bagi Calon Satuan Pengamanan Di PT. Global Mukti Mulya Abadi diatur dalam menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Pasal 3 ayat 1 huruf c Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian serta dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (yang selanjutnya di sebut Perpol) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa atau Pam swakarsa.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Calon Satpam yaitu kebijakan pendidikan dasar (Diksar) dalam meningkatkan keterampilan satuan pengamanan didominasi pada pengorganisasian, dalam pelaksanaan pendidikan dasar ada Pemerinci seluruh kegiatan pelatihan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan pelatihan dasar satpam dan Pengadaan dan pengembangan suatu mekanisme untuk

²¹ Muhamad Shaleh Assingkily, 2018. Ilmu Pendidikan Islam (Mengulas Pendekatan

Pendidikan Islam Dalam Studi Islam & Hakikat Bagi Manusia), Cetakan 1, k-Media

mengkoordinasikan pelatihan dasar para anggota satpam menjadi satu-kesatuan yang terpadu dan harmonis.

2. Saran

1. Diharapkan kepada perusahaan yang akan melakukan perekrutan tenaga satuan pengaman harus mengikuti standarisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan mengikuti standarisasi tersebut maka diharapkan satuan pengaman yang akan direkrut berkualitas dan memiliki skill yang dibutuhkan.
2. Diharapkan kepada masyarakat yang ingin bekerja menjadi satuan pengaman harus memiliki keterampilan dan skill yang diperlukan

sehingga dengan adanya bekal tersebut penerimaan calon satuan pengaman pada perusahaan yang di lamar akan lebih mudah

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Agussalim Burhanudian,2017,*Studi Keamanan dan Isu-Isu Strategis Global*.

C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil,2002,*Hukum dan Tata Negara Republik Indonesia*,Rineka Cipta,Jakarta

Drs.H.Arkie Lubis,S.H.,CCPS,CATS,*Satpam (Satua Pengaman) Indinesia*.

Muhammad Shaleh Assingkily,2018,*Ilmu Pendidikan Islam (Mengulas Pendekatan pendidikan Islam Dalam Studi Islam & Hakikat Bagi Mnusia)*,Cetakan 1,K-Media.

JURNAL

Achmad Hariri,ekontruksi Ideologi Pancasila Sebagai Sistem Ekonomi Dalam Perspektif Welfare State,Jurnal Hukum Replik,Vol.7 No.1 Maret 2019.

Ahmad Khoirun Ni'am dkk, Upaya
*Mewujudkan Dai Profesi
Stuan Pengamanan Ditinjau
Dari Peraturan Kepolisian
Nomor 4 Tahun
2020*, Universitas
Muhamadiyah
Surabaya, Indonesia, Media of
Law and Sharia Volume 2,
Nomor 3, Juni 2021 P-
issn:2721-1967, E-ISSN:276-
2192.